PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kab. Hulu Sungai Utara

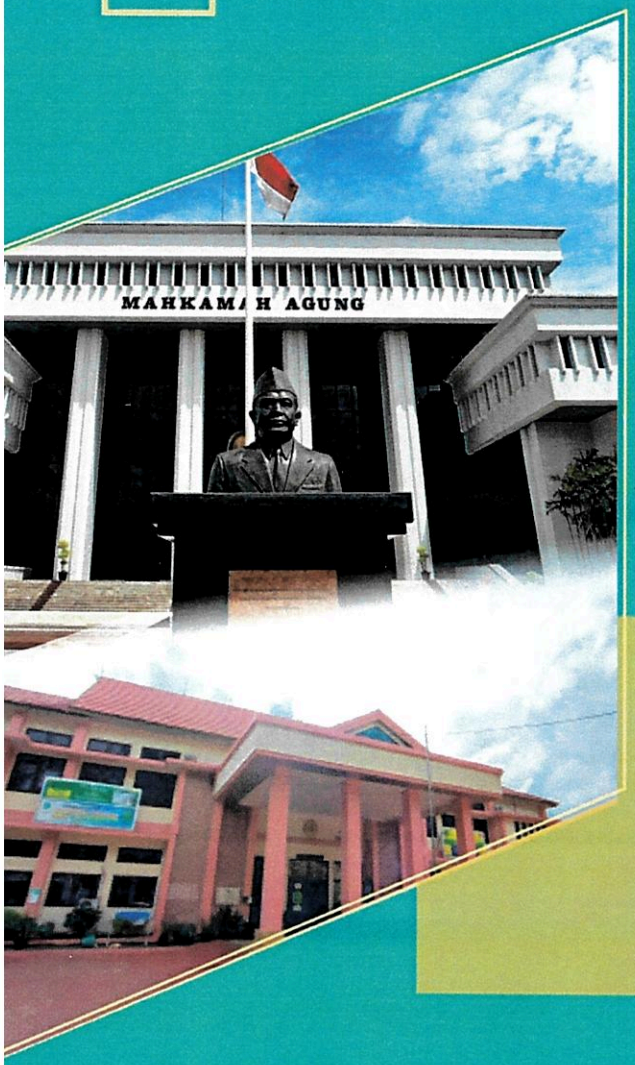

KEREN MANTAP

Kerjasama dengan Beberapa Instansi dalam Melayani Tanpa Perantara

2021

www.pa-amuntai.go.id

: PA Amuntai : Pengadilan Agama Amuntai : pengadilan_agama_amuntai

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 471/134/Dukcapil
NOMOR : W15-A2/1144/ HM.01.1/6/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Hj. IDA RIMALIANA,S.E.,M.AP. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jl. Karya Manuntung Kota Raja Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

RUSDIANSYAH, S.Ag. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, beralamat di Jl. Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan **Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pelayanan Perubahan Status Kependudukan Terintegrasi Setelah Perceraian Di Kabupaten Hulu Sungai Utara** dalam kedudukannya masing-masing di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jis PP Nomor 11 tahun 2010 jis. Permen Nomor 68 Thun 2012 jis Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Pekara Volenter Istbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, jis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, jis Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama;
2. Bahwa Pemerintah Kabuapaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten /Kota serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai instansi pelaksana yang menurut Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban dan wewenang melaksanakan urusan admnistrasi kependudukan termasuk menyelenggarakan administrasi Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Bahwa Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Negara bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI 2010-2015 menjuju Badan Peradilan yang Agung serta memenuhi asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (acces to justice) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyrakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menyelenggarakan PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Klimantan Selatan sudah menyepakati perjanjian kerjasama tentang pelayanan terpadu terhadap masayarakat secara prima yang tertiab dalam dalam PERJANJIAN KERJASAMA Nomor W15-A/583/HM.01.1/3/2021, Nomor P-701/Kw.17.1-3/HK.04.2/3/2021 dan Nomor 470/148/Disdukcapil-KB/2021; Bahwa dalam rangka menindak lanjuti perjanjian kerjasama tersebut, maka diwujudkan dalam PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, maka untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, PARA PIHAK telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar Kerjasama dan koordinasi PARA PIHAK dalam PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata dari PARA PIHAK dalam PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA;
3. Melalui perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK dapat memberikan pelayanan secar cepat, sederhana dan gratis, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status baru setelah perceraian dan untuk menertibkan pencatatan kependudukan;
5. Perjanjian kerja sama ini diberi nama "PROGRAM D3 (AKTA CERAI, KARTU KELUARGA dan KARTU TANDA PENDUDUK)"

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek perjanjian kerja sama ini adalah masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara perceraian pada Penghadilan Agama Amuntai Kelas IB;
(2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
    a. Penyelarasan koordiansi teknis dan prosedur secara terpadu;
    b. Penyediaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia;
    c. Peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat.
(3) Penyerahan Akta Cerai dan dokumen kependudukan dengan status dan perubahan baru (KTP dan KK) yang diserahkan sekaligus pada hari yang sama saat Penggugat/Pemohon mengambil ke kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN

Bahwa program PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani atas kesepakatan oleh PARA PIHAK, sampai dengan bulan Juni tahun 2024.

Pasal 4

TEMPAT PELAKSANAAN

Bahwa PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, diselenggarakan dengan pelayanan terintegrasi antara

instansi/lembaga bertempat dI Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

PETUGAS PELAKSNA

Bahwa para operator dan pelaksana teknis PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ini ditetapkan oleh pejabat pembina satuan kerja yang berwenang masing-masing melalui surat keputusan resmi.

Pasal 6

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bahwa Pada saat PELAKSANAAN PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA para pihak melalui pelaksana teknis di lapangan memberikan pelayanan secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dalam melakukan pemenuhan prosedur administrasi kependudukan dan administrasi perceraian hingga terbitnya Akta cerai, KTP dan Kartu Keluarga baru dengan rincian mekanisme kerja secara besar sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melalui petugas PTSP menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian tentang kerjasama ini dan menyerahkan formulir pemohonan serta memint dokumen kelengkapan berupa fotokopi KTP dan KK, apabila sudah dilengkapi maka petugas PTSP memasukkan dokumen kedalam berkas perkara;
b. Setelah melalui proses persidangan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka operator/petugas dari Penghadilan Agama mengirimkan/menyerahkan dokumen berupa KTP dan KK asli dan persyaratan lainnya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menyelesaikan urusan administras, sampai pada penerbitan produk administrasi kependudukan berupa KTP dan KK yang telah berubah status perkawinannya sesuai laporan nomor Akta Cerai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB gratis tanpa dipungut biaya;
d. Apabila KTP dan KK baru telah terbit maka pihak Dukcapil mengantarkan langsung ke Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
e. Petugas penyerahan produk Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menyerahkan Akta Cerai dan Dokumen Kependudukan (KTP dengan status Janda atau Duda dan KK baru yang sudah berubah alamat) secara bersamaan kepada pihak yang mengajukan perceraian saat yang bersangkutan ke kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Pasal 8

SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersumber dari anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan DIPA Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini ditandatangani di Amuntai pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK, yang dibuat dalam rangkap 2 (DUA) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PLT. KEPALA DISDUKCAPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	PIHAK KEDUA KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Hj. IDA RIMALIANA,S.E.,M.AP. NIP 19711219199903 2 006	RUSDIANSYAH,S.Ag. NIP 19700906 199803 1 004